



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

PRISKA ATALIA AMANUPUNNJO, Perempuan, lahir di Soroako, 17 Agustus 1992, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kelurahan Motoboi Kecil Perumahan Puri Citra Indah RT 001/RW 001 Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar saksi-saksi dan memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 15 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 2 Agustus 2022 di dalam register Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Soroako, pada tanggal 17 Agustus 1992, anak perempuan dari ayah JHON WILLIAM AMANUPUNNJO ibu ATISTIEN KUMAPE sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No.7371-LT-31082015-0045 tertanggal 02 September 2015 dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makasar;
2. Bahwa pemohon ingin memperbaiki/mengganti nama pemohon yang tercantum di paspor No. B8213653 bernama PRIZKA ATALIA AMANUPUNNYO diganti menjadi PRISKA ATALIA AMANUPUNNJO sesuai dengan Akta Kelahiran No. 7371-LT-31082015-0045 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7371095708920005;
3. Bahwa Pemohon hendak mengurus administrasi paspor Pemohon (PRIZKA ATALIA AMANUPUNNYO) No. B8213653 di Kantor Imigrasi Kotamobagu, namun terdapat perbedaan pencantuman nama pada paspor Pemohon tersebut karena kesalahan redaksi sehingga berbeda dengan nama yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut penjelasan Pegawai Imigrasi Kotamobagu diperlukan perbaikan nama pada paspor No.B8213653 milik pemohon, dengan mengganti/menyesuaikan nama Pemohon yang tercatat PRIZKA ATALIA AMANUPUNNYO menjadi PRISKA ATALIA AMANUPUNNJO, sesuai identitas nama Pemohon pada Akta Kelahiran No.7371-LT-31082015-0045 tertanggal 2 September 2015 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makasar dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7371095708920005;
5. Bahwa untuk penyesuaian/perbaikan data identitas Pemohon pada Paspor No.B8213653 yang tercatat atas nama PRIZKA ATALIA AMANUPUNNYO menjadi PRISKA ATALIA AMANUPUNNJO tersebut, diperlukan izin penetapan oleh Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/perbaikan nama Pemohon pada Paspor No.B8213653 yang sebelumnya tercatat atas nama PRIZKA ATALIA AMANUPUNNYO menjadi PRISKA ATALIA AMANUPUNNJO sesuai identitas nama Pemohon pada Akta Kelahiran No. 7371-LT-31082015-0045 tertanggal 2 September 2015 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makasar dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7371095708920005;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kotamobagu untuk mencatatkan perubahan/perbaikan Paspor No.B8213653 atas nama Pemohon tersebut pada register/halaman pengesahan yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsider: Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7371095708920005 atas nama Priska Atalia Amanupunnjo;
- Bukti P-2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-31082015-0045 atas nama Priska Atalia Amanupunnjo;
- Bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3573030802210009 atas nama Kepala Keluarga M. Arie Hendro Tri Hartomo,S.T.;
- Bukti P-4 Surat Keterangan Domisili Nomor 100/MK/SK/1047/VIII/2022 atas nama PRISKA ATALIA AMANUPUNNJO,A.Md., yang dikeluarkan oleh Kelurahan Motoboi Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
- Bukti P-5 Fotokopi paspor Nomor B8213653 atas nama "Prizka Atalia Amanupunyo" yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kotamobagu pada tanggal 17 November 2017 dengan masa berlaku sampai 17 November 2022;

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat, kemudian bukti-bukti surat tersebut dihipun menjadi satu dalam berkas perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LESNI MAMONTO dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Pemohon memiliki hubungan pekerjaan dimana saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal atau berdomisili di Kelurahan Motoboi Kecil Perumahan Puri Citra Indah RT 001/RW 001 Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon hendak mengurus perubahan data pada paspor miliknya;
- Bahwa Pemohon bersama saksi sudah pergi ke instansi pelaksana yakni imigrasi kotamobagu, namun dari pemberitahuan petugas harus didahului dengan penetapan pengadilan;
- Bahwa setahu saksi pemohon bernama Priska Atalia Amanupunnjo;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Kotamobagu karena pemohon bekerja di PT PLN (PERSERO) UP3 KOTAMOBAGU;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak melakukan perjalanan ke luar negeri karena hendak mengunjungi saudaranya, namun terkendala administrasi paspor;
- Bahwa nama yang tertera pada paspor pemohon tidak sama dengan Akta Kelahiran dan KTP, namun pihak kantor imigrasi menyarankan ke Pengadilan terlebih dahulu untuk mendapatkan penetapan;
- Bahwa pada KTP, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon menggunakan nama PRISKA ATALIA AMANUPUNNJO;
- Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YULANDARI WAHYUNI MONOARFA,S.E., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja pemohon dan bekerja dikantor yang sama dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal atau berdomisili di Kelurahan Motoboi Kecil Perumahan Puri Citra Indah RT 001/RW 001 Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon hendak mengurus perubahan data pada paspor miliknya;
- Bahwa Pemohon bersama saksi sudah pergi ke instansi pelaksana yakni imigrasi kotamobagu, namun dari pemberitahuan petugas harus didahului dengan penetapan pengadilan;
- Bahwa setahu saksi pemohon bernama Priska Atalia Amanupunnjo;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Kotamobagu karena pemohon bekerja di PT PLN (PERSERO) UP3 KOTAMOBAGU;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perjalanan ke luar negeri karena hendak mengunjungi saudaranya, namun terkendala administrasi paspor;
- Bahwa nama yang tertera pada paspor pemohon tidak sama dengan Akta Kelahiran dan KTP, namun pihak kantor imigrasi menyarankan ke Pengadilan terlebih dahulu untuk mendapatkan penetapan;
- Bahwa pada KTP, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon menggunakan nama PRISKA ATALIA AMANUPUNNJO;
- Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu

lagi dan memohon penetapan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sepanjang berkaitan dengan permohonan ini yang tercatat di

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperbaiki buku paspor pemohon yang tertulis nama PRIZKA ATALIA AMANUPUNNYO menjadi PRISKA ATALIA AMANUPUNNJO;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menyatakan bertempat tinggal di Perumahan Puri Citra Indah RT 001/RW 001 Kelurahan Motoboi Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, yang mana hal tersebut sesuai dengan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 100/MK/SK/1047/VIII/2022 atas nama PRISKA ATALIA AMANUPUNNJO, A.Md., yang dikeluarkan oleh Kelurahan Motoboi Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu yang telah diajukan di persidangan yang mana bukti-bukti surat tersebut menyebutkan Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam dalil permohonannya yang juga sesuai dengan keterangan Saksi LESNI MAMONTO dan Saksi YULANDARI WULANDARI MONOARFA, S.E yang juga menyatakan tinggal di Perumahan Puri Citra Indah RT 001/RW 001 Kelurahan Motoboi Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dengan demikian oleh karena Kota Kotamobagu termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, maka Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan fakta yuridis yang mengatur perihal permohonan pemohon, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Pemohon memohon Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/perbaikan nama Pemohon pada Paspor No. B8213653 yang sebelumnya tercatat atas nama PRIZKA ATALIA AMANUPUNNYO menjadi PRISKA ATALIA AMANUPUNNJO sesuai identitas nama Pemohon pada Akta Kelahiran No. 7371-LT-31082015-0045 tertanggal 2 September 2015 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371095708920005 serta Kartu Keluarga dengan No. 3573030802210009, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diajukan oleh Pemohon dan kesesuaian dengan keterangan kedua saksi diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama PRISKA ATALIA AMANUPUNNJO (*Vide bukti P-1 sampai P-3*);
- Bahwa Pemohon berdomisili di Perumahan Puri Citra Indah RT 001/RW 001 Kelurahan Motoboi Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu (*Vide bukti P-4*);
- Bahwa pada paspor Pemohon Nomor B8213653 tertera nama Pemohon "Prizka Atalia Amanupunyo" yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kotamobagu pada tanggal 17 November 2017 dan akan habis masa berlakunya pada tanggal 17 November 2022 (*Vide Bukti P-5*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas disimpulkan bahwa Pemohon telah sah secara administrasi bernama "PRISKA ATALIA AMANUPUNNJO" yang tertera pada KTP, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon adalah **orang yang sama** dengan orang yang bernama pada Paspor bernomor B8213653 yaitu "PRIZKA ATALIA AMANUPUNNYO", maka alasan pemohon untuk memperbaiki nama pada paspor *aquo* Pemohon adalah beralasan hukum dan patut untuk diberikan izin untuk melakukan perubahan nama tersebut. Oleh karena itu petitum kedua permohonan pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar sebagaimana disebut dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga Pemohon memohon Hakim *Memerintahkan Kepada kantor imigrasi untuk mencatatkan perubahan/perbaikan Paspor No. B8213653 atas nama Pemohon tersebut*

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register/halaman pengesahan yang diperuntukan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dinyatakan adalah orang yang sama pada paspor milik Pemohon dan telah diberikan izin untuk melakukan perbaikan nama pada paspor tersebut, maka menurut pendapat Hakim adalah layak dan patut diperbaiki agar terdapat keseragaman identitas Pemohon sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, diatur dalam Bagian Ketiga mengenai Perubahan Data Paspor Biasa yaitu "*Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi **perubahan nama** atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi*", dengan demikian Pejabat yang berwenang dalam melakukan perubahan data pada paspor Pemohon adalah Kantor Imigrasi, maka dalam perkara aquo Pengadilan memberikan izin kepada Kantor Imigrasi Kota Kotamobagu untuk melakukan perubahan data nama pemohon tersebut. Oleh karena itu petitum angka tiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah maksud dan tujuan sebagaimana akan disebutkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka petitum kesatu permohonan pemohon dapat dikabulkan sehingga permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/perbaikan nama Pemohon pada Paspor No.B8213653 yang sebelumnya tercatat atas nama PRIZKA ATALIA AMANUPUNNYO menjadi PRISKA ATALIA AMANUPUNNJO sesuai identitas nama Pemohon pada Akta Kelahiran No. 7371-LT-31082015-0045 tertanggal 2 September 2015 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makasar dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7371095708920005;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kotamobagu untuk mencatatkan perubahan/perbaikan Paspor No.B8213653 atas nama Pemohon tersebut pada register/halaman pengesahan yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, penetapan mana pada hari tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Reivana Yunika Pongkorung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Reivana Yunika Pongkorung, S.H.

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)